



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 1945/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MOH.CHORI**, Tempat / Tgl lahir Sampang, 01 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Simorejo Timur 1 No. 42 RT.001 RW.003 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ABDILLAH ARIEF, SH., 2. RIZKI AMALIA,, S.H., para Advokat dan / atau Konsultan Hukum yang berkantor Hukum “ABDILLAH ARIEF,SH & Rekan” yang beralamat di Jalan Gundih III No. 22 Kelurahan Gundih, Kec.Bubutan Kota Surabaya, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Agustus 2022 Nomor.4409 /HK /VIII /2022, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2022, dalam register perkara perdata Nomor : 1945 / Pdt.P / 2022 / PN.Sby, yang permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama **ROHIMAH** pada tanggal 01-06-1998, di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben kabupaten Sampang, Madura - Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/II/VI/1998 ;

*Halaman 1 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan **PEMOHON** tersebut, telah dilahirkan 3 (*tiga*) orang anak bernama ;
  - a. **ACH. ABUL BAHRI**, Laki-laki, 22 Tahun. Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1999;
  - b. **IMRO'ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008.
  - c. **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020, **ROHIMAH** telah meninggal dunia sebagaimana tercantum di dalam Akta Kematian Nomor : 3578-KM-17092020-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 17 September 2020;
4. Bahwa setelah isteri **PEMOHON** meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah **PEMOHON** dan ketiga orang anak **PEMOHON** bernama **ACH. ABUL BAHRI**, **IMRO' ATUL MUFIDA** dan **AHMAD DEN HAQ SALAM** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris dan dicatat pada register Kecamatan Sukomanunggal Nomor : 474/793/436.9.27/2021 tertanggal 14 Juni 2021, dengan korespondensi sebagai berikut :

*"bahwa suami dan 3 (tiga) orang anak tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhumah ROHIMAH dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami, Apabila di kemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat dan Lurah."*
5. Bahwa selama perkawinan antara **PEMOHON** dengan **ROHIMAH** (almarhum isteri **PEMOHON**) mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 144 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah beralamat di Jl. Simorejo Timur 1 , RT. 01 – RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7523 atas nama **MOH. CHORI** ;
6. Bahwa untuk menjaminkan sertipikat hak milik No 7523, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diperlukan ijin menjaminkan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa anak **PEMOHON** yang bernama **IMRO' ATUL MUFIDA**, perempuan, lahir di Surabaya, 14 Mei 2008 dan **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, Lahir di Surabaya 18 Juni 2019 dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon yang merupakan ayah kandung telah di tetapkan menjadi wali untuk anak-anak pemohon yang masih di bawah umur melalui Penetapan

Halaman 2 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor  
**2214/Pdt.P/2022/PA.Sby ;**

8. Bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

9. Bahwa terhadap harta bersama tersebut hendak **PEMOHON** jaminan ke bank untuk memenuhi kehidupan dan biaya pendidikan anak –anak Pemohon serta modal usaha Pemohon;

10. Bahwa ahli waris yang lain tidak keberatan / setuju bahwasanya **PEMOHON** akan menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 144 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah beralamat di Jl.Simorejo Timur 1 , RT. 01 – RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7523 atas nama **MOH. CHORI**;

11. Bahwa untuk proses menjaminkan harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 144 m<sup>2</sup> beralamat di Jl. Simorejo Timur 1, RT. 01 – RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7523 atas nama **MOH. CHORI** terlebih dahulu harus mengajukan Ijin Menjaminkan di Pengadilan Negeri ;

12. Bahwa berdasarkan dasar dan / atau alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON** memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya kiranya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** ( **MOH. CHORI** ) sebagai ayah kandung untuk mewakili kedua anaknya untuk menjaminkan Sertipikat SHM NO 7523 atas nama **MOH. CHORI** harta bersama yang menjadi hak bagian dari anaknya tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya bernama **MOH. CHORI** dan **ACH. ABUL BAHRI** berupa :

Sebidang tanah dengan luas 144 m<sup>2</sup> beralamat di Jl.Simorejo Timur 1, RT. 01 – RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota

Halaman 3 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 7523 atas nama **MOH. CHORI**

3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnyal

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, kemudian Kuasa pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 357870107780008 atas nama Pemohon ( MOH. CHORI); (tanda bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578272212090012, tertanggal 19 September 2020 atas nama Kepala keluarga Sdr. MOH. CHORI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; (tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5724/2011, tertanggal 25 Pebruari 2011, atas nama anak ACH. ABUL BAHRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; (tanda bukti P-3.1);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4179/2010, tertanggal 30 April 2010, atas nama anak IMRO' ATUL MUFIDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; (tanda bukti P-3.2);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-17072019-0097, tertanggal 19 Juli 2019, atas nama anak AHMAD DEN HAQ SALAM, , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; (tanda bukti P-3.3);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 212/II/VI/1998, tertertanggal 1 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omben Kabupaten Sampang; (tanda bukti P-4);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-17092020-0043, atas nama ROHIMAH, tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya; (tanda bukti P-5);
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 11 Juni 2021; (tanda bukti P-6);
9. Foto copy Penetapan Perwalian No. 2214/Pdt.P/2022/PA.Sby, tertanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya; (tanda bukti P-7);

Halaman 4 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7523, atas nama MOH. CHORI, tertanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotas Surabaya I; (tanda bukti P-8);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi EDY SUTJIPTO :

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MOH CHORI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama : ROHIMAH, pada tanggal 1 juni 1996;
- Bahwa pemohon dan Istrinya menikah di KUA Kecamatan Omben kabupaten Sampang Madura;
- Bahwa setelah Pemohon dan istrinya menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. **ACH. ABUL BAHRI**, Laki-laki, 22 Tahun. Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1999 ; 2. **IMRO' ATUL MUFIDA** ,Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008. 3. **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019
- Bahwa dari ketiga anak pemohon tersebut 2 diantaranya masih dibawah umur yaitu 1. **IMRO' ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008. 2. **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di surabaya pada tanggal 31 Juli 2020 karena sakit, ada akta kematiannya ;
- Bahwa anak-anak pemohon dan Istri alm pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal pemohon dan alm istri Pemohon mempunyai harta bersama berupa sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Simorejo Timur 1 Kelurahan Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya ;
- Bahwa Sebidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan sertifikat tanah tersebut uangnya untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon serta untuk usaha Pemohon;

Halaman 5 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan atas tanah yang akan dijaminakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan dan setuju Pemohon menjaminkan sertifikat tanahnya tersebut;

Bahwa setahu saksi Pemohon selalu bertanggungjawab dan mengasuh anak-anaknya dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2.Saksi CHOIRIYAH MOERYANAH ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MOH CHORI;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama : ROHIMAH, pada tanggal 1 juni 1996;
- Bahwa pemohon dan Istrinya menikah di KUA Kecamatan Omben kabupaten Sampang Madura;
- Bahwa setelah Pemohon dan istrinya menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. **ACH. ABUL BAHRI**, Laki-laki, 22 Tahun. Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1999 ; 2. **IMRO' ATUL MUFIDA** ,Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008. 3. **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019
- Bahwa dari ketiga anak pemohon tersebut 2 diantaranya masih dibawah umur yaitu 1. **IMRO' ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008. 2. **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di surabaya pada tanggal 31 Juli 2020 karena sakit, ada akta kematiannya ;
- Bahwa anak-anak pemohon dan Istri alm pemohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal pemohon dan alm istri Pemohon mempunyai harta bersama berupa sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Simorejo Timur 1 Kelurahan Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya ;
- Bahwa Sebidang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan sertifikat tanah tersebut uangnya untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon serta untuk usaha Pemohon;

Halaman 6 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan atas tanah yang akan dijaminan tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan dan setuju Pemohon menjaminkan sertifikat tanahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selalu bertanggungjawab dan mengasuh anak-anaknya dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk mewakili dari anak -anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk yaitu atas nama **IMRO' ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008., atas nama **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019, oleh karena istri Pemohon yaitu ROHIMAH telah meninggal dunia. dalam pengajuan kredit di Bank untuk menjaminkan berupa Sertipikat Hak Milik No 7523 atas nama **MOH. CHORI** ( Pemohon), untuk keperluan Pemohon tersebut maka perlu penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama **ROHIMAH** pada tanggal 01-06-1998, di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben kabupaten Sampang, Madura - Jawa Timur, sebagaimana bukti P-4 ;

Halaman 7 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. **ACH. ABUL BAHRI**, Laki-laki, 22 Tahun. Lahir di Surabaya, 13 Oktober 1999 ; 2. **IMRO' ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008. 3. **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18-Juni 2019; (sebagaimana bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3)
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020, istri Pemohon (**ROHIMAH**) telah meninggal dunia; sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Pemohon selain mempunyai 3 (tiga) orang anak juga mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 144 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah beralamat di Jl.Simorejo Timur 1 , RT. 01 – RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7523 atas nama **MOH. CHORI (pemohon)**; sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sertipikat tersebut di bank bersama-sama dengan ahli waris yang lain untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut diatas ada yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama **IMRO' ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008., dan **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019;
- Bahwa sertipikat yang dijadikan jaminan tersebut tidak dalam masalah atau sengketa dan tidak dalam keadaan dijaminkan/diagunkan;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan atas sertifikat tanah yang akan dijaminkan/diagunkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Perkawinan Bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

Halaman 8 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (ayah) dari **IMRO' ATUL MUFIDA**, Perempuan, 14 Tahun. Lahir di Surabaya, 14 Mei 2008., dan **AHMAD DEN HAQ SALAM**, Laki-laki, 3 Tahun, Lahir di Surabaya, 18 Juni 2019, maka berdasarkan tanggal lahir dari anak anak Pemohon tersebut dari ke dua anak tersebut, secara hukum anak-anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan tersebut, pemohon cukup beralasan dapat melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk menjaminkan Harta bersama berupa Sertipikat Hak Milik No 7523 atas nama **MOH. CHORI (Pemohon)**, yang terletak di Jl.Simorejo Timur 1, RT. 01 - RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON ( MOH. CHORI )** sebagai ayah kandung untuk mewakili kedua anaknya tersebut untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No 7523 atas nama **MOH. CHORI** harta bersama yang menjadi hak bagian dari anak-anaknya tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya bernama **MOH. CHORI** dan **ACH. ABUL BAHRI** berupa :

*Halaman 9 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan luas 144 m<sup>2</sup> beralamat di Jl.Simorejo Timur 1, RT. 01 - RW. 14, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7523 atas nama **MOH. CHORI**;

3. Membebankan biaya permohonan yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022**, oleh : I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp. 60.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 120.000,00;</u>

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 10 penetapan perk No. 1945/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)